



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:**

1. Pencarian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
4. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.
5. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
9. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
10. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 2

Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas tahapan:

- a. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- b. penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

## BAB II

### PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

(2) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
  - b. pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; atau
  - c. pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.
- (3) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penetapan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc*;
  - b. penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
  - c. pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan.

## Bagian Kedua

### Penetapan Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang Bersifat *Ad Hoc*

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan oleh organisasi yang bersifat *ad hoc*, terdiri atas:
  - a. koordinator Pencarian dan Pertolongan;
  - b. koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
  - c. koordinator lapangan; dan/atau
  - d. unit Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

(3) Koordinator . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suatu area pencarian tertentu.
- (5) Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi koordinator lapangan.

#### Pasal 5

Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan

#### Pasal 6

Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung cepat, tepat aman, terpadu, dan terkoordinasi.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a. identifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. identifikasi situasi lokasi;
  - b. perhitungan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, pergerakan Korban setelah kejadian, titik koordinat posisi, lokasi pencarian, petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan, dan bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
  - c. kegiatan pertolongan dan Evakuasi.
- (2) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan karakteristik Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- (3) Dalam menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat mengikutsertakan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada:
  - a. rencana nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
  - b. rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. gambaran umum wilayah tanggung jawab Pencarian dan Pertolongan;
  - b. gambaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. gambaran umum mengenai ketersediaan fasilitas, personel dan peralatan Pencarian dan Pertolongan; dan
  - c. peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan setelah mendapat persetujuan pimpinan kementerian/lembaga terkait, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
  - b. perkiraan lokasi;
  - c. kebutuhan dan pemenuhan sumber daya;
  - d. cara bertindak; dan
  - e. waktu respons.
- (5) Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala kantor Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Bagian Keempat

### Pengerahan dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan

#### Pasal 10

Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 11

- (1) Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi tanggung jawab koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Dalam melaksanakan pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan membentuk unit Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- (3) Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
  - b. unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi dan membantu dalam pelaksanaan pengerahan dan pengendalian atas permintaan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

(5) Unit . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (5) Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 12

Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 meliputi:

- a. penggerakan unit Pencarian dan Pertolongan;
- b. pelaksanaan pencarian;
- c. pelaksanaan pertolongan; dan/atau
- d. pelaksanaan Evakuasi Korban.

#### Pasal 13

Penggerakan unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pengarahan dan penugasan unit Pencarian dan Pertolongan menuju lokasi dan/atau area pencarian.

#### Pasal 14

Pelaksanaan pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengumpulan informasi;
- b. pelaksanaan pengamatan dan pemantauan;
- c. penerapan pola pencarian;
- d. pengoordinasian dan pengendalian unit Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
- e. pelaporan perkembangan pelaksanaan pencarian.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### Pasal 15

Pelaksanaan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penilaian kondisi lingkungan;
- b. penilaian kondisi Korban;
- c. penyiapan peralatan pertolongan;
- d. pemilahan Korban sesuai kondisinya; dan/atau
- e. pertolongan pertama.

#### Pasal 16

Pelaksanaan Evakuasi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemindahan Korban ke lokasi yang lebih aman;
- b. penyerahan Korban ke unit yang memberikan perawatan medis lebih lanjut; dan/atau
- c. penyerahan Korban kepada instansi yang menangani identifikasi.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

### BAB III PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

#### Pasal 18

- (1) Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan apabila:

- a. seluruh . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. seluruh Korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi;
  - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari pelaksanaan operasi pencarian tidak ada tanda-tanda Korban ditemukan; dan/atau
  - c. setelah dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dari hasil evaluasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator Pencarian dan Pertolongan atas usul koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Usulan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai dengan pertimbangan.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), koordinator Pencarian dan Pertolongan mengeluarkan berita penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 19

- (1) Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dengan kondisi seluruh Korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pertimbangan:
- a. kesesuaian identitas Korban yang ditemukan dengan Korban yang dilaporkan;
  - b. kesesuaian jumlah Korban yang ditemukan dengan jumlah Korban yang dilaporkan; dan
  - c. tidak ada lagi laporan dari keluarga atau pihak terkait mengenai Korban yang belum ditemukan.

(2) Penghentian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari pelaksanaan operasi pencarian tidak ada tanda-tanda Korban ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pertimbangan:
- a. pencarian telah dilaksanakan di seluruh area pencarian sesuai dengan rencana operasi; dan
  - b. pencarian telah dilaksanakan di luar area pencarian berdasarkan asumsi keberadaan Korban.
- (3) Penghentian pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan karena dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dari hasil evaluasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tidak terdapat data yang memadai;
  - b. tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan Korban;
  - c. kondisi cuaca tidak memungkinkan dilakukan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
  - d. kemampuan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia tidak memadai untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 20

Setelah Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai, segera dilaksanakan:

- a. evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. pengembalian petugas Pencarian dan Pertolongan kepada instansi atau organisasi masing-masing;

c. pembuatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 21

- (1) Evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. perencanaan operasi;
  - b. pengerahan dan pengendalian;
  - c. dukungan administrasi;
  - d. logistik;
  - e. komunikasi;
  - f. sarana, prasarana, dan peralatan; dan
  - g. personel.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dengan memberitahukan kepada instansi atau organisasi masing-masing.

(2) Pemberitahuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Pemberitahuan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk berita pengembalian petugas Pencarian dan Pertolongan.

### Pasal 23

- (1) Pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kronologi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - b. unit Pencarian dan Pertolongan;
  - c. data kejadian;
  - d. data Korban; dan
  - e. hasil evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### Pasal 24

- (1) Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilaksanakan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dengan membuat dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan paling sedikit disertai dengan data dukung:
  - a. surat perintah tugas;
  - b. rincian biaya yang dikeluarkan; dan
  - c. bukti pembayaran.
- (3) Dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 25

Dalam hal Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan telah selesai, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan penghentian organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc*.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 26

- (1) Setelah penghentian organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dalam membantu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penghargaan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila berjasa:
  - a. memberikan informasi yang penting dan akurat mengenai Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
  - b. berhasil menjalankan tugas sangat penting dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
  - c. memberikan bantuan luar biasa dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Penghargaan yang diberikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bantuan.
- (4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga dapat memberikan penghargaan berupa:
  - a. kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; atau
  - b. rekomendasi kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil pada kementerian/lembaga, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### BAB IV PROSEDUR BANTUAN

##### Pasal 27

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membantu Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan:
- a. Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan pesawat udara militer dan kapal militer;
  - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan pesawat udara kepolisian dan kapal kepolisian;
  - c. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keantariksaan pada bandar antariksa; dan/atau
  - d. pejabat yang berwenang pada kawasan terlarang lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi Kecelakaan di wilayah otoritas bandar udara atau otoritas pelabuhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat segera memberikan bantuan dengan berkoordinasi dengan otoritas bandar udara atau otoritas pelabuhan.

##### Pasal 28

- (1) Prosedur permintaan atau pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

a. penerimaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
  - b. koordinasi dengan pejabat yang berwenang; dan
  - c. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam pemberian bantuan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara serentak dengan tujuan untuk memberikan pertolongan dengan segera dan mengurangi jumlah Korban dan kerusakan.

#### Pasal 29

- (1) Laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. lokasi;
  - c. jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
  - d. tanggal dan waktu; dan
  - e. bantuan yang diperlukan.
- (2) Koordinasi dengan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kebenaran informasi;
  - b. data terkait dengan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
  - c. eskalasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia dan kemungkinan perkembangannya;
  - d. upaya Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan; dan

e. persetujuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- e. persetujuan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- (3) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mendapat pendampingan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 30

- (1) Selain permintaan atau pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memberikan bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima.
- (2) Laporan dan/atau informasi atas kejadian Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pelapor atau pemberi informasi;
  - b. lokasi;
  - c. jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia; dan
  - d. tanggal dan waktu.
- (3) Prosedur pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
  - b. koordinasi dengan pejabat yang berwenang; dan
  - c. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam pemberian bantuan.

(4) Prosedur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (4) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara serentak dengan tujuan untuk memberikan pertolongan dengan segera dan mengurangi jumlah Korban dan kerusakan.

## BAB V KEAHLIAN DAN STANDAR KOMPETENSI

### Pasal 31

Operasi Pencarian dan Pertolongan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan/atau standar kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.

### Pasal 32

Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan kemampuan khusus yang dimiliki sumber daya manusia di bidang tertentu di luar kompetensi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan.

### Pasal 33

Dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan, sumber daya manusia yang mempunyai keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memiliki:

- a. surat tugas;
- b. sertifikat keahlian; dan/atau
- c. rekomendasi dari koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

#### Pasal 34

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 35

- (1) Standar kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:
  - a. manajemen;
  - b. pencarian;
  - c. pertolongan;
  - d. medis; dan
  - e. logistik.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan:
  - a. sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang Pencarian dan Pertolongan; atau
  - b. sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang terjadi di kawasan perkotaan dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pemadaman kebakaran atau yang disamakan dengan itu.

(2) Satuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pemadaman kebakaran atau yang disamakan dengan itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sumber daya manusia yang telah memenuhi standar kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau diganti yang baru.

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 39

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



  
Hanung Cahyono



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

I. UMUM

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) pulau dengan total luas wilayah kurang lebih 8 (delapan) juta kilometer persegi. Seluas 1,8 (satu koma delapan) juta kilometer persegi dari wilayah Indonesia tersebut dikelilingi wilayah laut teritorial dan 6,1 (enam koma satu) juta kilometer persegi merupakan zona ekonomi eksklusif. Posisi wilayah yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan transportasi dunia dengan berbagai moda transportasi melalui wilayah Indonesia untuk mencapai pulau, negara, atau bahkan benua lain. Posisi yang strategis itu berakibat pada mobilitas yang semakin tinggi sehingga kemungkinan terjadinya Kecelakaan semakin meningkat.

Selain itu Indonesia juga sebagai negara yang secara geologis dikelilingi oleh Lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia, dan Lempeng Pasifik, serta berada dalam *Pacific Ring of Fire*, sehingga Indonesia memiliki begitu banyak titik rawan yang menyebabkan kemungkinan terjadinya Bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, tsunami, dan jatuhnya benda antariksa.

Untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Yang Membahayakan Manusia yang dilakukan melalui Pencarian dan Pertolongan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi oleh semua komponen bangsa, maka pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pencarian yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini dikenal dengan nama "Basarnas".

Sebagai . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan menguatkan fungsi kelembagaan pemerintahan yang bertugas melaksanakan Pencarian dan Pertolongan untuk menciptakan profesionalitas di bidang tugasnya, mengadopsi beberapa ketentuan yang berlaku secara internasional, seperti standar penanganan Pencarian dan Pertolongan, sarana yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan terdapat ketentuan pelaksanaan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu mengenai keahlian dan standar kompetensi, petugas Pencarian dan Pertolongan, prosedur bantuan, Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Atas dasar hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan yang ruang lingkupnya meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, penghentian Operasi Pencarian dan Pertolongan, prosedur bantuan, dan keahlian dan standar kompetensi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan” adalah suatu rencana tindakan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang diperkirakan akan terjadi di suatu wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber daya” antara lain manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi dan komunikasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan” antara lain kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi nonpemerintah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penilaian kondisi lingkungan” adalah cara yang dilakukan oleh unit Pencarian dan Pertolongan untuk menilai kondisi lingkungan disekitar Korban pada saat ditemukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penilaian kondisi Korban” adalah cara yang dilakukan oleh unit Pencarian dan Pertolongan untuk menilai kondisi Korban pada saat ditemukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pertolongan pertama” adalah penstabilan Korban sebelum proses Evakuasi yang dilakukan oleh unit Pencarian dan Pertolongan untuk mencegah Korban agar tidak mengalami cedera yang lebih parah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda-tanda keberadaan Korban” antara lain berupa pesawat udara atau bagian pesawat udara, kapal atau bagian kapal, pakaian Korban atau perlengkapan Korban, atau jejak Korban.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukti pembayaran” antara lain dapat berupa bukti pembayaran penyewaan dan bukti pembayaran peminjaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan luar biasa” antara lain bantuan berupa sarana dan prasarana, logistik, dan keahlian.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan” antara lain berupa uang dan/ atau barang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan dan/atau informasi yang diterima” antara lain laporan dan/atau informasi dari kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi, dan media massa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “keahlian” antara lain keahlian yang dimiliki oleh bidang medis, konstruksi, pengoperasian kendaraan berat, pekerjaan bawah air, panjat tebing, *caving*, penginderaan jarak jauh, pemetaan, keantariksaan, dan keahlian lainnya.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat tugas” adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas Operasi Pencarian dan Pertolongan yang dikeluarkan oleh instansi/organisasi yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manajemen” antara lain kemampuan kepemimpinan di lapangan, melakukan koordinasi dan membuat perencanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencarian” antara lain kemampuan menggunakan peralatan pencarian, kemampuan untuk melakukan pemetaan area pencarian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertolongan” antara lain mampu melaksanakan aplikasi penyelamatan di gunung, hutan, gedung/bangunan runtuh, medan vertikal, atau di ruang terbatas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “medis” antara lain mampu memberikan pertolongan pertama pada Korban.

Huruf e . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “logistik” antara lain mampu melakukan *dropping* logistik, mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan unsur *Search and Rescue* darat, laut, dan udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6061